

**ADVOKASI HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KDRT OLEH UPTD PPA ACEH**

TESIS



Diajukan Oleh:

**Tiara Rizqiyah
NIM. 231010009**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ADVOKASI HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KDRT OLEH UPTD PPA ACEH

Tiara Rizqiyah

NIM: 231010009

Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II,



Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si



Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

LEMBAR PENGESAHAN

**ADVOKASI HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KDRT OLEH UPTD PPA ACEH**

**TIARA RIZQIYAH
NIM.231010009**

**Program Studi Hukum Keluarga
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh**

**Tanggal: 16 Januari 2025 M
17 Rajab 1446 H**

TIM PENGUJI

**Ketua,
Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag
Penguji,**

**Secretaris,
Busanhami, MA
Penguji,**

**Prof. Dr. Soraya Dedy, M.Ag
Penguji,**

**Dr. Jamhir, M.Ag
Penguji,**

Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

**Banda Aceh, 16 Januari 2025
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,**

**Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D
NIP. 197702191998032001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Rizqiyah
Tempat/Tgl. Lahir : Peudawa, 11 April 2000
NIM : 231010009
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiaris, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 09 Januari 2025

Yang menyatakan



Tiara Rizqiyah
Tiara Rizqiyah
231010009

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan tesis banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca tesis ini, Pedoman transliterasi dalam tesis ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Hu ruf Ar ab	Na ma	Huruf Latin	Nama	Hu ruf Ar ab	Na ma	Hu ruf La tin	Nama
ا	Ali f	Tidakdila mbangkan	Tidakdilam bangkan	ط	tāʿ	ṭ	Te (dengan ibawa
ب	Bā ʿ	B	Be	ظ	za	ẓ	Zet(dengan titikdibawa h)
ت	Tā ʿ	T	Te	ع	Ain	ʿ	Komaterba lik(diatas)
ث	Šaʿ	š	Es(dengan titikdiatas)	غ	Gai n	g	Ge
ج	Jī m	J	Je	ف	Fāʿ	f	Ef
ح	Hā ʿ	H	Ha(dengan titik dibawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Kh āʿ	Kh	Kadanha	ك	Kāf	k	Ka
د	Da	D	De	ل	Lā	l	El

	l				m		
ذ	Žal	Ž	Zet(dengant itik diatas)	م	Mī m	m	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wa u	w	We
س	Sin	S	Es	ه	Hā“	h	Ha
ش	Syī n	Sy	Esdanya	ء	Ha mza h	„	Apostrof
ص	Ša d	š	Es(dengan titik dibawah)	ي	Yā“	yy	Ye
ض	Da d	ḍ	De(dengan titik dibawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan

huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
َ	<i>Fathah</i> dan <i>yā</i>	Ai
ُ	<i>Fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au

Contoh:

هَيَّ =Haula

وَفَ =Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
َ/أ	<i>Fathah</i> dan alif Atau ya	Ā
ُ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i>	Ī
ِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

لَايَ =qāla

رَامَا =ramā

قِيلَا =qīla

يَاقُولُ =yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua.

a. Tā Marbutah (ة) hidup.

Tā marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

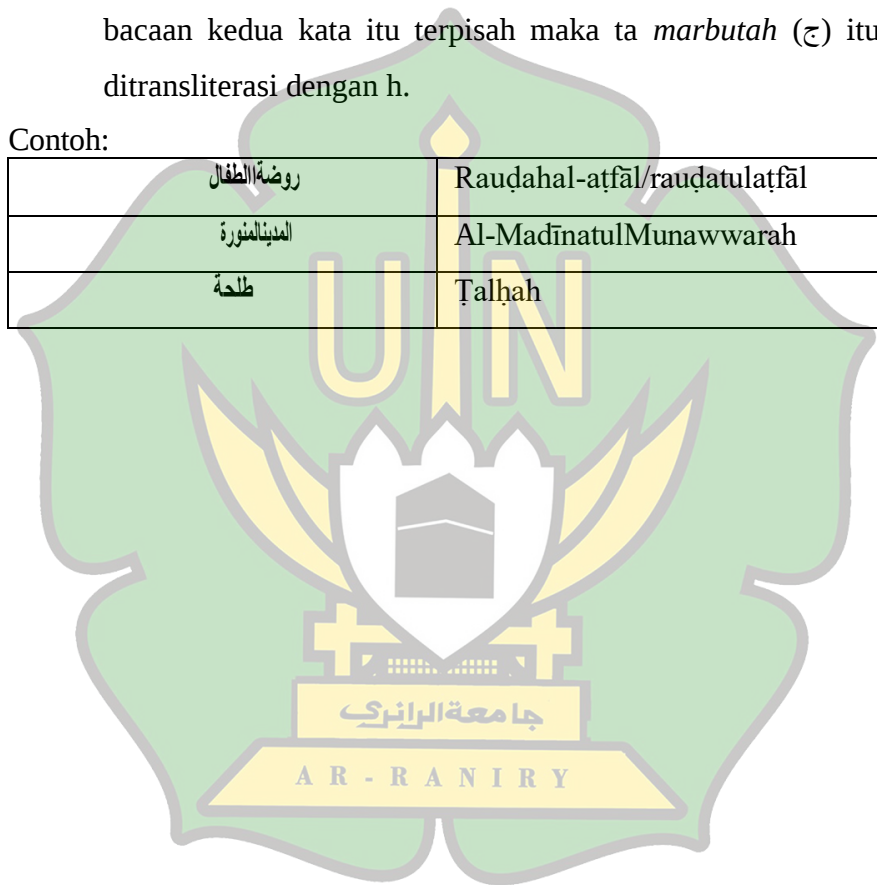
b. Tā*Marbutah* (ج)mati

Tā*marbutah* (ج) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tamar butah* (ج) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ج) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضۃ الأطفال	Rauḍahal-aṭfāl/rauḍatulāṭfāl
المدينة المنورة	Al-MadīnatulMunawwarah
طلحة	Ṭalhah



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan nikmat dan karunianya dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini, tidak lupa shalawat beserta salam selalu disanjungkan kepada Baginda Muhammad *Shallallahu „alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bisa sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul “ **Advokasi Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Oleh UPTD PPA Aceh**” yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar magister (S2) pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tesis ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku Ketua Program Studi

Hukum Keluarga. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga.

4. Bapak Prof. Dr. Muslim Zainuddin M. Si. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya tesis ini.
5. Terimakasih sekali kepada Ayahanda tercinta M. rizal yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini baik dari segi doa maupun dari segi dana, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan magister ini hingga tahap akhir. dan kepada Ibu tersayang Darlina yang senantiasa melangitkan doa-doa nya agar demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan ini. kepada adik-adik saya Muhammad Rajul Mahdian, Naywa Fitrah Syavira, Mahlil Nabawi yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Terimakasih kepada keponakan saya yang lucu lucu: Lala, Oren, Pania, Altaf, Faris yang selalu membuat penulis semangat dan merasa senang.

7. Terima kasih kepada partner saya Muhammad Zikri yang senantiasa bertahan hingga detik ini, dan yang selalu sabar menghadapi ketrantuman penulis setiap harinya yang tiada henti.
8. Terimakasih kepada orang yang senantiasa membantu saya dalam hal-hal terkecil yaitu kawan-kawan Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Melisa Amalia, Islahil Akmalia, Siti Fatmawati, Suci Munawwarah, Izzatur Rahmah, Izzah Farahiya, Siti Nurliyana, dan Mohammad Farel Al-farizi yang senantiasa selalu menemani, mengajarkan, mendukung dan menyemangati penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik
9. Keluarga Besar Hukum Keluarga Pascasarjana yang telah bersama-sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung.
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga tesis ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 09 Januari 2025
Penulis,

Tiara Rizqiyah
231010009

ABSTRAK

Judul Tesis :Advokasi Hukum Terhadap Perempuan
Korban KDRT Oleh UPTD PPA Aceh
Nama/Nim : Tiara Rizqiyah/ 231010009
Pembimbing I : Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
Pembimbing II : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Kata Kunci : Advokasi hukum, KDRT, UPTD PPA

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran penting advokasi hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Aceh yang ditangani oleh lembaga UPTD PPA Aceh. Ada enam layanan yang ditawarkan oleh UPTD PPA termasuk layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelola kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban, semuanya ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban menerima keadilan, kesehatan, dan pemulihan psikologi, selain itu penelitian ini membahas tentang prosedur penanganan keluhan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tindakan yang diambil berdasarkan analisis kasus yang sesuai dengan kebutuhan korban/klien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan Advokasi Hukum UPTD PPA Aceh Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan yaitu layanan advokasi diberikan jika korban sendiri yang meminta bahwa kasusnya harus diproses ke ranah hukum, karena pihak UPTD PPA tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Tantangan dan kendala dalam menjalankan mekanisme Advokasi Hukum Tersebut yaitu *pertama*, Aparat Penegak Hukum (APH) yang menganggap bahwa KDRT adalah hal yang biasa dan tidak melihat pada dampak psikologisnya. *Kedua*, sulit untuk menghadirkan saksi dikarenakan masyarakat masih awam dan takut untuk di panggil. *Ketiga*, sulit dilakukan visum karena seperti luka memar yang tidak segera dilakukan visum sehingga memar tersebut telah memudar. *Keempat*, sulit untuk menghadirkan alat bukti seperti foto dan dokumen lainnya. *Kelima*, korban yang tiba-tiba mencabut laporan.

ABSTRACT

Thesis Title : Legal Advocacy for Women Victims of Domestic by UPTD PPA Aceh
Nama/Nim : Tiara Rizqiyah/ 231010009
Supervisor I : Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
Supervisor II : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Keywords : Legal Advocacy, domestic Violence, UPTD PPA

This study investigates the important role of legal advocacy for women who are victims of domestic violence in Aceh handled by the UPTD PPA Aceh institution. There are six services offered by UPTD PPA including community complaint services, victim outreach, case management, temporary shelter, mediation, victim assistance, all of which aim to ensure that victims receive justice, health, and psychological recovery, in addition to that this study discusses complaint handling procedures, both directly and indirectly, and actions taken based on case analysis that are in accordance with the needs of victims/clients. The formulation of the problem in this thesis research is How is the Implementation of Legal Advocacy of UPTD PPA Aceh towards Women as Victims of Violence? What are the challenges and obstacles in carrying out the Legal Advocacy mechanism? This study uses an Empirical Juridical research method with a qualitative approach. This research was conducted to obtain data through interviews and information. The results of the study found that: The implementation of UPTD PPA Aceh Legal Advocacy Against Women as Victims of Violence, namely: advocacy services are provided if the victim herself requests that her case must be processed to the legal realm, because UPTD PPA is not allowed to make decisions on its own. However, in the safe house service as revealed by Rida Nurdin as a psychologist and legal counselor, these safe houses already exist and are no longer operating, but they have not been fully optimized to meet the needs of victims. challenges and obstacles in carrying out the Legal Advocacy mechanism, namely: first, Law Enforcement Officers (APH) who consider that domestic violence is common and do not look at its psychological impact. Second, it is difficult to present witnesses because the public is still unfamiliar and afraid to be called. Third, it is difficult to perform a visum because it is like a bruise that is not immediately visum

so that the bruise has faded. Fourth, it is difficult to present evidence such as photos and other documents. Fifth, victims who suddenly withdraw their reports, as well as inadequate advice and infrastructure.



خلاصہ

عَا۟ اَشْسَاحُ : اَلْاَصْحٰجِ اَمَّا۟ اَحَسَّ۟ۙۚ ظَا۟ۤا اَعْفِ الْاَسْشَ

تأسطح (UPTD PPA) آذش ۱

الاسم / : هذا السج سصل ا ح / 231010009 :

اَشْشَفْ ا.د. سِِّصْ صَّ اذَّ م.سِ

الأيّ اشششف : د. ص. اد اضاّ ادّ، إجر اش

اِنَّا

اِيَّاخ انْتِي اسَا : اِيصْشِج اَمَّا اَح, اَعْفِ اضُّ, UPTD PPA

[illegible]

تَذْخَرُ امْتِصَاسًا ۖ زَمَاءُ فُسٍّ. غِرَّةٌ، فِ خَذِ اِتِّاخٍ ۖ
وَأَشْفَدُ عِ سَطَا سٌ اذُّ ۖ وَأَخْصَائُ اح فُسَّاحِ سِ رِشَاسِجِ لِأُاحِ،



فَا زِ اِثَاخِ اِحِ جِزَجِ تَاَفَعِ ُوُوُ ذَعْدُ ذَعُ، ثِيَا ُوُوُ رُ
 نَدَسَا اِ تَاَثَرُ رُثِيَا حِ اِدِرَا اِجَاخِ اَعْدَاوَا. اِرْذَوَاخِ اَعْمَاخِ
 اِرْ ذَعَرَشْضِ ذِفَا زِ اُ اِحِ اِصْشِجِ اَمَا اِحِ، ُوُوُ: اَلَا، ظَنَّاغِ نَفَارِ
 اَمَا اِرْ. ُوُوُ عَرَشْشِ ُوُوُ اَعْفِ اَلَسْشِ اَشِ شَاغِ لَا ُوُوُشِ ُوُوُ ذَا اَشِ
 اِفْسِ. ثَا اَا، ُوُوُ اَصْعَةُ ذَمْدُو ُوُوُ اَشْدُو لَا اِجْسُو لَا ُوُوُضَايِ غَا شِ اِفْ ُوُوُ
 ُوُوُخْشِ اُ ُوُوُ اِسِرْدَعَاوُ. ثَا اَا، ُوُوُ اَصْعَةُ نِجْشَا اَشْوُوحِ لَا نَشْثِ وَذِجِ لَا
 نَظْشِ عِ اِفْسِ نَدَاثِ ذِرَلَا شِ اَنْدِجِ. سَاَتَعَا، ُوُوُ اَصْعَةُ ذَمْدُو ُوُوُ اُدْجِ
 ثِيَا اَصْسِ غَا شَا ُوُوُ اِثَا اِثْكَ. خَايِيَا، اَعْدَاوَا اِرْ. ُوُوُ سَدْثُو
 نَمَاسِ شِ فَجَا جِ، فَعَلَا غِ عَدُو فَا حِ اَشْشِجِ اِثَا حِ اِرْذَرَا حِ.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Kajian Pustaka.....	12
1.6 Kerangka Teori.....	16
1.7 Metodologi Penelitian.....	21
1.7.1 Pendekatan penelitian.....	21
1.7.2 Jenis penelitian.....	21
1.7.3 Sumber data.....	22
1.7.4 Teknik pengumpulan data.....	23
1.7.5 Objektivitas dan validitas data.....	24
1.7.6 Teknik analisis data.....	25
1.7.7 Pedoman penulisan.....	25
1.8 Sistematika Pembahasan.....	25
BAB DUA GAMBARAN UMUM TENTANG LAYANAN ADVOKASI HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KDRT.....	27
2.1 Pengertian Advokasi.....	27
2.2 Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	29
2.3 Pengaturan Hukum Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	52
2.4 Bentuk-bentuk dan Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	56
2.5 Metode Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	63

BAB TIGA	PELAKSANAAN ADVOKASI HUKUM OLEH UPTD PPA ACEH TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN	81
3.1	Profil UPTD PPA ACEH	81
3.2	Pelaksanaan Advokasi Hukum oleh UPTD PPA Aceh terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan	90
3.3	Tantangan dan Kendala dalam Menjalankan Mekanisme Advokasi Hukum	105
BAB EMPAT	PENUTUP	110
4.1	Kesimpulan.....	110
4.2	Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....		113
DAFTAR LAMPIRAN.....		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan kegiatan yang menunjukkan adanya suatu kekuatan yang bersifat serta mengandung paksaan baik paksaan secara fisik, mental yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹ Salah satu kekerasan yang sering terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana KDRT tersebut merupakan masalah serius yang dapat memicu ketidakharmonisan dan keutuhan rumah tangga dan dapat menyebabkan perceraian, dimana seharusnya rumah menjadi tempat pulang ternyaman yang penuh dengan kehangatan.

Korban KDRT juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan psikologisnya dan berdampak kepada anak, situasi ini menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memerlukan perlindungan serta pendampingan yang memadai.² Kekerasan rumah tangga tersebut adalah suatu isu global yang mempengaruhi masyarakat dari berbagai latar belakang dan berbagai tingkat ekonomi. KDRT tidak mengenal batas usia, jenis kelamin maupun status sosial. KDRT tersebut merajalela dalam berbagai bentuk salah satunya yaitu kekerasan fisik yang menyakiti tubuh secara langsung dan kekerasan seksual yang menghambat integritas seseorang.

Perlu diakui bahwa KDRT bukanlah gejala yang muncul tanpa alasan, ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana dan seberapa sering kdrt terjadi dalam masyarakat, beberapa di

¹ Rony Setiawan, *Pengaruh Pacaran Terhadap Pelaku seks Pranikah*, Journal soul, Volume 1, Universitas Islam Malang, Malang, 2008, hlm 62.

² Khairani. *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya untuk Ketahanan Keluarga*. (2022). hlm 3.

antaranya dapat di lihat dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan budaya.³

Terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga disebabkan karena adanya budaya patriaki, hal tersebut memposisikan bahwa perempuan itu adalah mahluk yang lemah dan pihak paling rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang biasa didapatkan yaitu kekerasan psikis seperti dihina dan direndahkan. Kekerasan fisik seperti ditendang, dipukul, dicekik, dibekap, diancam/diserang dengan senjata, ditampar.

Pasal 1 (3) Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjelaskan bahwa korban kdrt adalah siapa saja yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu pasal 2 UU PKDRT menegaskan bahwa ruang lingkup undang-undang ini tidak hanya terbatas pada perempuan, tetapi juga pada suami, istri, anak dan juga kepada orang yang memiliki hubungan baik karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan juga yang menetap dalam rumah tangga dan membantu dalam rumah tangga(ART).

Berdasarkan dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi pihak korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan serta penanganan yang kuat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Undang-undang ini juga

³ Hasudungan Sinaga, Mengungkap Realitas Dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *IBLAM Law Review* Vol. 02 No. 02 Tahun 2022. hlm 189.

memberikan definisi yang jelas tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta menetapkan tindakan yang dapat diambil untuk melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup suatu Rumah Tangga melakukan kekerasan seperti:

1. Kekerasan Fisik, dimana kekerasan ini yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan lain-lain.
3. Kekerasan Seksual yang berupa pemaksaan seksual dengan cara yang tidak wajar baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut Hukum diwajibkan atasnya untuk memberikan kehidupan yang layak atas rumah tangga nya sendiri.⁴

Mengenai Undang-Undang tersebut bahwa terlihat jelas UU ini tidak hanya untuk melindungi kepentingan perempuan dewasa saja tetapi juga untuk mereka yang tersubordinasi, seperti anak-anak juga mendapatkan perlindungan dari UU kekerasan dalam rumah tangga ini. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Kasus KDRT di Provinsi Aceh persentase dari tahun ke tahun semakin meningkat, jumlah kasus kekerasan terhadap

⁴ Mohtar Mas"oed, et.al (eds.), *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*, (Yogyakarta: P3PK UGM, 2000), hlm. 94.

perempuan dan anak yang melaporkan ke UPTD PPA Aceh untuk data mengenai persentase tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.
Persentase UPTD PPA Aceh

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	1067
2	2020	905
3	2021	924
4	2022	1029
5	2023	1098

(Sumber: UPTD PPA Aceh)

Berdasarkan tabel di atas Jika melihat penurunan kasus pada tahun 2020 dan 2021 bukan karena kasusnya yang sedikit, tetapi karena saat itu sedang dalam masa pandemi COVID-19 sehingga banyak yang memilih tidak melapor. Ada beberapa hal yang membuat korban enggan melapor, misalnya tidak tahu harus melapor ke mana atau tidak ada support system di keluarga sehingga membuat korban semakin terancam jika melapor.⁵ Terdapat beberapa lembaga yang bisa menangani kasus KDRT yaitu Dinas Sosial, P2TP2A, Lembaga Swadaya Masyarakat, DP3A, kantor polisi hingga UPTD PPA. Setiap lembaga memiliki titik fokusnya, seperti penyedia layanan terpadu, dinas sosial umumnya lebih berfokus pada isu kesejahteraan sosial yang lebih luas, dan kurang terfokus pada isu terkait perlindungan perempuan dan anak, sedangkan UPTD PPA menyediakan layanan yang mencakup pendampingan hukum, dukungan psikologis, dan layanan kesehatan. UPTD PPA juga menawarkan layanan yang lebih spesifik dan menyeluruh dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak dibandingkan P2TP2A dan dinas sosial. Sedangkan DP3A bertugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

⁵ Yarmen dinamika, *Kasus KDRT di Aceh Cenderung Meningkat, Korbannya Tak Pandang Status*, <https://search.app/KtxDAa1FYujhFPYd6>, diakses pada sabtu, 28 september 2024.

UPTD PPA merupakan bagian dari DP3A. Dengan demikian dapat dikatakan secara langsung UPTD PPA melakukan pekerjaan pemerintahan dalam hal menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁶ DP3A beroperasi di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi dengan lingkup kerja yang lebih luas, DP3A juga bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu DP3A juga mengawasi dan membina UPTD PPA. Jadi dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), UPTD PPA lebih relevan karena menyediakan layanan langsung kepada korban.

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Selain itu UPTD PPA ini adalah bagian dari sistem pemerintahan daerah yang bekerja di setiap daerah, hal inilah yang dibutuhkan untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan hak-haknya dengan perlindungan yang memadai di setiap wilayah. Dimana UPTD PPA Aceh ini adalah hasil transformasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan multidisiplin, termasuk perlindungan darurat, dukungan psikologis, bantuan hukum, dan edukasi kepada masyarakat. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa). Dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UPTD PPA dapat memberikan layanan

⁶ Zaiyad Zubaidi, Arifin Abdullah, dan Rina Maulidia, “penanganan kasus anak Terlantar Oleh DP3A Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Takamul: jurnal studi gender dan islam serta perlindungan Anak*. Vol. 11, No, 2). (2022). hlm. 41.

advokasi hukum terhadap perempuan. Layanan Advokasi hukum ini adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi penentu kebijakan agar mendapatkan dukungan. Layanan Advokasi hukum tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membujuk, meyakinkan, dan menjual ide. Selain itu, advokasi hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak orang yang mungkin diabaikan. Advokasi hukum untuk korban KDRT tidak hanya bertujuan untuk memulihkan korban, tetapi juga untuk mengubah sistem sosial dan formal yang lebih memihak kepada Perempuan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah yang tugasnya meliputi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan layanan konseling dan rehabilitasi bagi korban, serta melakukan sosialisasi dan advokasi terkait hak-hak perempuan dan anak. UPTD ini biasanya berada di bawah koordinasi dinas sosial atau dinas yang bertanggung jawab atas masalah perlindungan sosial di daerah tersebut.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan layanan yang sangat mudah dijangkau oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun dikarenakan UPTD PPA memberikan pelayanan melalui *hotline service*/ telepon/whatsapp bagi siapa saja yang ingin melapor mengenai kasus yang berkaitan dengan perempuan salah satunya seperti kasus KDRT. Namun, sangat disayangkan di lapangan jumlah kasus KDRT terus meningkat tiap tahunnya. Sebagaimana pernyataan Irmayani Kepala UPTD PPA Aceh, menyatakan bahwa ada peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.⁷

⁷ <https://www.ajnn.net./news/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh-capai-894-kasus/amp.htm>

Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang berdampak luas pada individu, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis, serta penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman dan perampasan kebebasan dalam rumah tangga, harus dikenai sanksi.⁸ Di Aceh, berbagai lembaga pemerintah dan nonpemerintah berkontribusi dalam penanganan kasus KDRT, dengan metode penyelesaian yang bervariasi tergantung pada laporan yang diterima. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Aceh merupakan hasil transisi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh pada tahun 2020, dan berfungsi di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh untuk melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁹

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui berbagai upaya strategis. *Pertama*, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) menyediakan perlindungan darurat dan dukungan bagi korban, termasuk layanan konseling dan penanganan medis.¹⁰ *Kedua*, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) memberikan advokasi hukum atau bantuan hukum untuk memastikan korban mendapatkan keadilan. *Ketiga*, mereka memfasilitasi mediasi dan konsiliasi antara korban dan pelaku

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Diakses melalui: http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_04.htm

⁹ Ridza, M., Zulfan, Z., & Anjar, Y. A. Analisa Dramaturgi Pelayanan UPTD PPA/P2TP2A Aceh Dalam Menangani Pelaporan Kasus Hak Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 6(2), 2021. hlm 2.

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat*. (Jakarta: KEMENPPA; 2016), hlm. 67-68

untuk menyelesaikan konflik secara damai. *Keempat*, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) juga melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat tentang KDRT dan hak-hak perempuan serta anak.¹¹ Dengan pendekatan terpadu dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) mampu memberikan layanan yang komprehensif dan terintegrasi bagi korban KDRT. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) juga merupakan lembaga yang menerapkan pendekatan terpadu juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, rumah sakit, puskesmas, kantor dinas sosial, kejaksaan, dan lembaga lainnya. Kerjasama lintas sektor ini memungkinkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) untuk memberikan layanan yang holistik dan terintegrasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mulai dari pendampingan hukum, layanan medis, hingga pemulihan psikologis korban. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) bekerja sama dengan berbagai organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal untuk meningkatkan akses layanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak, serta mengadakan kampanye untuk pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹² Dengan melibatkan berbagai pihak, UPTD PPA dapat memperluas jangkauannya dan menjadi lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan pasal 36 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 mengatur tugas Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu:

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. (Jakarta: KEMENPPPA; 2016), hlm. 68

¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Jakarta: KEMENPPPA; 2010.

“Melakukan advokasi kebijakan dan anggaran untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak swasta, Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat untuk Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”.¹³ Terdapat aturan yang mengatur mengenai penganiayaan serta KDRT yang termuat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang berbunyi” Qanun ini mengatur tentang upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Qanun ini juga menegaskan peran pemerintah daerah dalam menyediakan layanan perlindungan dan pendampingan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan”.¹⁴

Contoh kasus yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Aceh di Banda Aceh yaitu kasus yang korbannya bernama Ani, korban telah mengalami kekerasan dari suaminya selama bertahun-tahun lamanya. Korban tersebut sering dipukul dan dimaki tanpa alasan yang jelas. Suami korban melarang korban bekerja atau bergaul dengan tetangga. Puncaknya permasalahannya yaitu Ani mengalami luka serius di wajah dan tubuhnya akibat pukulan suaminya. Tetangganya yang peduli melaporkan kejadian tersebut ke UPTD PPA Banda Aceh dan kemudian korban dibawa ke kantor UPTD PPA, di mana ia mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum (advokasi hukum). Dengan adanya bantuan advokasi hukum dari UPTD PPA, korban diberikan pendampingan hukum untuk melaporkan suaminya ke polisi yang nantinya akan dinaikan ke pengadilan, lalu korban juga mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Konselor psikologis dari UPTD PPA membantu Ani mengatasi trauma yang dialaminya. Kasus Ani akhirnya diproses secara hukum, dan suaminya dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kini, Ani hidup bersama anak-anaknya dengan lebih

¹³ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

¹⁴ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT dan Upaya Pemulihan*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 18.

tenang dan mendapatkan dukungan untuk memulai kehidupan baru tanpa kekerasan.¹⁵

Mekanisme penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) terdiri dari beberapa tahap penting: pertama, korban melapor ke UPTD PPA; kedua, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) memberikan pendampingan psikologis dan advokasi hukum untuk membantu korban mengatasi trauma; ketiga, dilakukan mediasi untuk menemukan solusi terbaik dan melibatkan komunitas dalam menyelesaikan konflik; keempat, korban dengan luka fisik dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan; kelima, UPTD PPA dan DPPA melaksanakan program sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui seminar, workshop, dan kampanye; dan keenam, koordinasi dengan lembaga pendidikan, tokoh agama, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat untuk memastikan perlindungan korban dan pencegahan kekerasan lebih lanjut.¹⁶ UPTD PPA dianggap penting keberadaannya, karena tempat perlindungan dan pendampingan dalam proses penanganan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak. Berdasarkan uraian masalah di atas, dapat dipahami bahwa UPTD PPA Aceh sangatlah penting bagi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak. Adapun tugas dan fungsi UPTD PPA memberikan layanan, pendampingan bagi korban kekerasan.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut peneliti tertarik meneliti dalam tesis ini dengan judul “Advokasi Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Oleh UPTD PPA Aceh yang dalam hal ini peneliti memfokuskan pada kekerasan terhadap istri. Diharapkan dapat memberikan kontribusi

¹⁵ Media POS Aceh Informatif, Kreatif dan Aspiratif. Melalui UPTD PPA, DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tangani 56 Kasus KDRT dan Pemenuhan Hak Anak.

¹⁶<https://dialeksis.com/data/kasus/-pelecehan-seksual-paling-banyak-dilapor-selama-2023-ke-uptd-ppa-aceh/>

yang signifikan terhadap pemahaman mengenai peran UPTD PPA dalam menangani kasus KDRT, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas upaya penanganan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga lain yang bekerja dalam bidang yang sama, serta memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang didapat pada proposal tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Advokasi Hukum UPTD PPA Aceh terhadap perempuan sebagai korban kekerasan?
2. Apa saja tantangan dan kendala dalam menjalankan mekanisme Advokasi Hukum tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang didapat pada proposal tesis ini sebagai berikut:

1. Menganalisa Advokasi Hukum dalam UPTD PPA Aceh dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan.
2. Menganalisa apa saja tantangan dan kendala dalam menjalankan mekanisme advokasi hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian proposal tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini mengacu pada kontribusi yang dapat diberikan terhadap Lembaga UPTD PPA Aceh manfaat teoritis meliputi: Manfaat dalam penelitian ini dapat

dirujuk untuk khazanah keilmuan dan memperkaya kajian dalam bidang hukum keluarga . Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai penambahan referensi bahan bacaan di perpustakaan UIN Ar- raniry. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penyelesaian kasus KDRT melalui Lembaga UPTD PPA Aceh.

2. Manfaat praktis. Penelitian ini dapat dirujuk dan dijadikan sebagai acuan kepustakaan untuk memperkuat penelitian lain dengan hasil yang telah didapatkan dalam penelitian di lapangan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Lembaga UPTD PPA yang dapat dijadikan sebagai upaya menyelesaikan konflik KDRT dalam rumah tangga sehingga membawa dampak positif kepada semua pihak yang terlibat.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau dapat merujuk pada penelitian relevan bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai adanya hubungan antara topik penelitian dengan penelitian sejenis yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Berikut beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan UPTD PPA:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Komala Sari pada tahun 2023 dengan judul “ Peran UPTD PPA Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar” dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam proses penanganan kasus, UPTD PPA Kabupaten Kampar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara menerima pengaduan masyarakat, melakukan penjangkauan korban, melakukan mediasi, pendampingan korban untuk perkara di pengadilan. Dalam proses masih belum maksimal karena selama proses penanganan ditemui kendala kasus tersebut

seperti kekurangan SDM dan sarana prasarana dan kesulitan dalam hal pembuktian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, teknik pengumpulan informasi menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis informasi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.¹⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alvina pada tahun 2023 dengan judul “Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Menangani Korban Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Dikota Pekanbaru (studi kasus: Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai)”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis informasi dalam penelitian memakai deskriptif analisa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran UPTD PPA dalam menangani korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak dikota pekanbaru belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa indikator yang pelaksanaannyabelum baik. Sedangkan untuk kendala dalam pelaksanaan menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak dikota pekanbaru ialah sulitnya penjangkauan korban, kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat. Untuk dapat menangani kendala tersebut dibutuhkan untuk lebih memberikan kemudahan dalam menjangkau korban.¹⁸

¹⁷ Dian Komalasari, D. *Peran UPTD PPA Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). 2023.

¹⁸ Alviana. *Peran UPTD PPA dalam menangani korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak di kota pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. (2023).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Vienza Leana Furi dkk pada tahun 2023 dengan judul “Peranan UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan” penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) dalam membantu korban kekerasan terhadap perempuan di kabupaten bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data induktif. Hasil dari penelitian ini adalah peran UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan khususnya; a) peran dalam perawatan perempuan korban kekerasan, b) dukungan dalam rehabilitasi perempuan korban kekerasan, c) dukungan psikologis bagi perempuan korban kekerasan. Kendala yang dihadapi UPTD PPA adalah kurangnya sumber daya manusia di UPTD PPA kabupaten Bantul, khususnya pendamping psikologis laki-laki dan korban kekerasan yang tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami.¹⁹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Lisdayanti dkk tahun 2022 dengan judul “Peran Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Konsep Dekonsentrasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak”. UPTD PPA merupakan urusan wajib pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam UU No 23 tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Hasil

¹⁹ Furi, V.L., dan Saptatiningsih, R.I. Peran UPTP perlindungan perempuan dan anak dalam pendampingan perempuan korban kekerasan. *Jurnal kewarganegaraan*, 4(2). 2020.

penelitian adalah peran pembentukan UPTD PPA dalam konsep desentralisasi bergantung pada kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membentuk lembaga yang menjamin dapat memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak adalah peran dalam menangani korban kekerasan, mendukung pemulihan kesehatan, memberikan bantuan psikologis, memberikan bantuan hukum, berperan dalam psikoedukasi lingkungan dan berperan dalam reintegrasi sosial.

Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tiga dari empat penelitian di atas menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Semua penelitian di atas menemukan bahwa UPTD PPA belum optimal dalam menjalankan fungsinya, dengan kendala utama berupa kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana. Namun, perbedaan signifikan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti teliti dalam hal lokasi penelitian, objek penelitian, hasil dan fokus temuan.

Setiap penelitian menyoroti peran penting UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan tantangan yang bervariasi tergantung pada lokasi dan pendekatan yang digunakan. Meskipun ada persamaan dalam metode dan fokus umum, perbedaan dalam konteks lokal dan pendekatan analisis memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang berbagai aspek dan tantangan dalam peran UPTD PPA di berbagai daerah serta saran untuk perbaikan di masa mendatang.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori disusun dengan tujuan mendapatkan kerangka berpikir yang logis dan sistematis.

1. Advokasi Hukum

Advokasi Hukum adalah serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta pemberian pembinaan hukum. Fungsi Advokasi Hukum adalah membantu, membela, dan melindungi orang atau kelompok yang menghadapi masalah hukum dengan tujuan menjamin hak-hak mereka dilindungi dan memberi saran dan mewakili mereka di hadapan pengadilan atau lembaga lain. Advokasi hukum juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum dan mempermudah akses ke pengadilan, terutama bagi orang-orang yang kurang beruntung.²⁰

Dasar hukum terbentuknya Advokasi Hukum di Indonesia adalah:

a. Undang – Undang Dasar 1945(UUD 1945)

Pasal 28D ayat 1 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, penjaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama melalui advokat dalam memberikan bantuan hukum.

b. Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Advokat ini menetapkan peran Advokat sebagai pilar penegakan hukum yang bebas, dan

²⁰ Luthvi Febryka Nola, Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lpksm). *Legal Advocacy by The Non-Governmental Consumer Protection Agency (Lpksm)*, Vol 5 No 5, (2014). hlm. 192

bertanggung jawab dalam menjalankan profesi mereka. Advokat memiliki hak untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

- c. Undang – Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dalam hal ini Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur tentang hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau advokat memberikan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan.

Dasar hukum ini menegaskan bahwa Advokasi hukum merupakan bagian penting dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

2. Teori Keadilan Dalam penanganan KDRT

- a. Keadilan Korektif: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menerapkan prinsip keadilan korektif, di mana setiap individu dalam rumah tangga, baik suami maupun istri, memiliki kedudukan yang setara. Apabila terjadi kekerasan, pelaku dapat dihukum, dan korban berhak mendapatkan perlindungan.
- b. Keadilan Restoratif: Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui dialog dan mediasi, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. UU PKDRT telah mengakomodir gagasan mengenai keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada

terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya.²¹

- c. Asas Kesetaraan dan Non-Diskriminasi: UU PKDRT menegaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, serta non-diskriminasi. Hal ini memastikan bahwa tidak ada perlakuan sewenang-wenang terhadap anggota keluarga, dan setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa perbedaan gender.

3. Unit (UPTD PPA)

Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan:

- a. Pengaduan masyarakat
- b. Penjangkauan korban
- c. Pengelolaan kasus
- d. Penampungan sementara
- e. Mediasi
- f. Pendampingan korban.

UPTD PPA merupakan generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasarkan pada Peraturan Menteri

²¹ Zeniza Mar Azizana, *penerapan keadilan restorative pada kasus kekerasan dalam rumah tangga*, jurnal hukum, Vol 2 No 1.hlm 143. 2022

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.²² Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA merupakan peraturan hukum untuk memastikan penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual di tingkat daerah. UU TPKS memberi mandat UPTD PPA bertugas melakukan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban secara terpadu.

Dasar hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

- a. Pembentukan UPTD PPA di daerah dulunya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan pada Dinas Daerah Provinsi dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Selain itu terdapat peraturan Menteri PPPA Nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman pembentukan UPTD PPA.
- b. Pasal 5 ayat 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA: 1) menerima laporan atau penjangkauan korban, 2) memberikan informasi tentang hak korban, 3) memfasilitasi pemberian layanan kesehatan dan penguatan psikologis, 4) menyediakan layanan hukum, 5) mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi, 6) mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya, 7) memantau pemenuhan hak korban

²² <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/MTI3>

oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.²³

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Perilaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan dalam rumah tangga yang tidak boleh dibiarkan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau kemalangan baik fisik, seksual, mental, maupun penderitaan dalam rumah tangga yang mengandung bahaya.²⁴ Perilaku ini mencakup tindakan, tekanan, atau perampasan kesempatan secara melawan hukum di dalam rumah tangga.

Kekerasan adalah suatu bentuk tindakan nyata yang berakibat pada cedera, kecacatan, atau penderitaan terhadap orang lain. Jenis kekerasan yang dimaksud antara lain adalah penganiayaan dan penyerangan. Perilaku agresif di rumah tidak hanya berupa aktivitas fisik, namun juga mental dan seksual. Jika tidak segera ditangani, perilaku ini dapat menyebabkan cedera serius, masalah medis, dan bahkan kematian.²⁵

Dalam pengertian lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah segala perbuatan yang merendahkan, menekan, dan bersifat kasar baik secara fisik, mental, maupun seksual antara dua individu yang terikat dalam hubungan atau terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala jenis kekerasan yang disebabkan oleh hubungan yang tidak

²³ <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3NA==>

²⁴ Nini Anggraini, dkk., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, (Padang: Erka, 2019), hlm. 5.

²⁵ Fakhri Usmita, *Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksioni, Sisi Lain Realita*. vol.2(1), 2017. hlm. 1391

seimbang antara pelaku dan korban.²⁶ Kekejaman ini seringkali dianggap sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak boleh diintervensi oleh orang lain atau kelompok, namun karena kebrutalan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah pelanggaran hukum.

1.7 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan.

1.7.1 Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan terhadap kasus yang terjadi di masyarakat. Pendekatan hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berdasarkan pada berbagai fakta empiris yang diambil dari perilaku masyarakat, baik itu yang didapat melalui proses wawancara maupun melalui proses pengamatan secara langsung.²⁷

1.7.2 Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena-fenomena sosial dan perilaku manusia dalam konteks alami. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang berarti bahwa peneliti terlibat langsung di lapangan untuk mengamati dan berinteraksi dengan subjek penelitian. Metode penelitian kualitatif menekankan pentingnya lingkungan alami sebagai latar pengamatan. Hal ini karena peneliti berusaha untuk memahami fenomena sebagaimana adanya, tanpa intervensi

²⁶ Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 283.

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

atau manipulasi. Peneliti akan mengumpulkan data melalui berbagai cara seperti observasi langsung, Sehingga dapat dipahami bahwa jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).²⁸

Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian lapangan atau field research adalah metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi di mana fenomena atau subjek yang diteliti berada. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan melalui observasi, wawancara, dan partisipasi langsung di lingkungan yang sedang diteliti.²⁹ Penelitian lapangan sangat penting karena memberikan wawasan yang mendalam dan kontekstual mengenai subjek penelitian.

Dalam analisis data kualitatif, Sugiyono menekankan pendekatan induktif, dimana peneliti mulai dari data yang spesifik dan konkret di lapangan, kemudian mengidentifikasi pola dan tema untuk membangun teori atau kesimpulan yang lebih umum. Dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada pemahaman mendalam dan detail tentang makna dan interpretasi yang diberikan oleh subjek penelitian terhadap pengalaman mereka. Sugiyono juga menekankan bahwa penelitian kualitatif bersifat holistik. Peneliti berusaha untuk memahami fenomena dalam konteks keseluruhan, memperhatikan berbagai faktor dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Ini memungkinkan peneliti untuk melihat gambaran besar dan memahami konteks yang mempengaruhi perilaku dan pandangan subjek penelitian.³⁰ Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan memahami secara langsung proses penyelesaian KDRT di Aceh melalui Advokasi Hukum.

1.7.3 Sumber data

²⁸ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51.

²⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 55.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 69.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara atau tanya jawab dan observasi lapangan kepada pihak-pihak terkait, yaitu dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dikehendaki atau yang berkaitan dengan topik permasalahan yang relevan.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka, seperti artikel web, repository, jurnal, skripsi, dan tesis yang berhubungan dengan topik penelitian. Kemudian studi dokumen serta perundang-undangan yang merujuk pada sejumlah peraturan yang terkait dengan UPTD PPA.

1.7.4 Teknik pengumpulan data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:³¹

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pewawancara yang mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, dan jawaban dari responden tersebut dicatat atau direkam.

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber data dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung antara peneliti dengan responden yaitu Kepala UPTD PPA Serta keluarga yang mendapati kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Aceh.

2. Observasi

Observasi adalah proses pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan situasi yang terkait dengan organisasi di tempat, sesuai

³¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm 58.

dengan tujuan empiris.³² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan dalam situasi yang sebenarnya. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi objek penelitian yang ada di UPTD PPA tersebut.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak melibatkan subjek penelitian secara langsung, tetapi melalui dokumen. Dokumen ini bisa berupa catatan, transkrip, buku. Metode dokumen ini digunakan untuk mencari data tentang hal-hal atau variabel tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi tentang suatu peristiwa.³³ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang konflik rumah tangga dari pihak desa.

1.7.5 Objektivitas dan validitas data

Validitas data merupakan ketepatan antara data pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Validitas data mempunyai kaitan satu sama lain antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara data yang disampaikan oleh peneliti dengan data yang didapat dari proses penelitian. Pada tesis ini, data dapat diperoleh secara langsung dengan proses wawancara atau tanya jawab di lapangan, yakni dari masyarakat kota Banda Aceh.

³² M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Publik Aksara, 2017), hlm 86.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 102.

1.7.6 Teknik analisis data

Analisis data merupakan data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang berupa data mentah yang didasari dari pengumpulan data di lapangan. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis diskriptif dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, mengungkapkan fakta-fakta kemudian disusun dan dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari permasalahan yang ada.³⁴

1.7.7 Pedoman penulisan

Pedoman penulisan dalam karya tesis ini mengacu pada buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019/2020, yang diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun dengan tujuan untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah menelaah pembahasan dari tesis yang akan disusun. Pada masing-masing bab tesis ini diuraikan masalah dan pembahasannya tersendiri dan masih dalam konteks yang saling berkaitan antara yang satu bab dengan bab yang lainnya. Secara sistematis, penulisan ini merupakan materi dari pembahasan keseluruhan yang dibagi menjadi empat bab.

1. Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian.
2. Bab kedua menjelaskan tentang teori topik penelitian, yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang PKDRT

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

3. Bab ketiga berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai topik permasalahan yang dikaji pada tesis ini, yaitu Advokasi Hukum terhadap Perempuan Oleh UPTD PPA Aceh dalam kasus KDRT.

Bab keempat berisi penutup yang mencakup simpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti, yang mana saran-saran pada bab empat ini di dalamnya terdapat manfaat teoritis dan praktis.

